ANALISIS KONTRAK *CO BRANDING*

(KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT)

DR. HAMZAH, S.H., M.H.
PROF. DR. I GEDE AB WIRANATA, S.H., M.H.

ANALISIS KONTRAK *CO BRANDING*

(KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Analisis Kontrak CO Branding (Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit)
Penulis	: Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP	: 196905201998021001
Intansi	: Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi	: Buku Referensi
ISBN	: 978-623-211-148-6
Tanggal Publikasi	: Desember 2019
Penerbit	: AURA CV. Anugrah Utama Raharja

Bandar Lampung, Desember 2019

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan,

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Penulis,

Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 196905201998021001

Mengetahui/Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian pada Masyarakat,

Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.
NIP 196001191984031003

UNIVERSITAS LAMPUNG
TGL 23-12-2019
NO 167/B/B/N/FH/2019
JENIS Buku
PARAF

ANALISIS KONTRAK *CO BRANDING*

(KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT)

DR. HAMZAH, S.H., M.H.
PROF. DR. I GEDE AB WIRANATA, S.H., M.H.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ANALISIS KONTRAK CO BRANDING
(KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT)

Penulis:
DR. HAMZAH, S.H., M.H.
PROF. DR. I GEDE AB WIRANATA, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
Team Aura Creative

Penerbit
AURA
CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

viii + 91 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Desember 2019

ISBN:978-623-211-148-6

Alamat
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
082282148711
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Kehidupan ekonomi modern yang berbasiskan sandaran aktivitasnya kepada produk perbankan (salah satunya penerbitan kartu kredit) sudah sangat jamak di kalangan masyarakat kita. Bahkan sebagian terbesar kegiatan perekonomian secara makro menggunakan layanan aktivasi kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga perbankan secara mandiri maupun secara bekerjasama dengan Bank mitra.

Dibalik maraknya aktivitas perekonomian dan penggunaan kartu kredit sebagai alat bantu pembayaran, isu keamanan transaksi dan perlindungan terhadap konsumen adalah bagian lain dari permasalahan di bidang hukum yang membayangi para pihak.

Buku ini adalah pengembangan dari hasil riset bersama kedua peneliti dari bantuan Dana Riset Perguruan Tinggi khususnya Hibah Institusi LP2M Universitas Lampung TA 2019. Oleh karena itu layak kiranya dihaturkan ucapan terimakasih atas keberhasilan perolehan bantuan dana ini kepada Rektor Universitas Lampung c/q Ketua LP2M Universitas Lampung atas kepercayaan yang diberikan kepada peneliti.

Mudah-mudahan hasi riset ini dapat dijadikan bahan pengembangan awal kajian hukum di bidang perlindungan konsumen khususnya nasabah Bank pengguna kartu kredit. Selain tentunya evaluasi kinerja Bank dan lembaga pembiayaan yang akhir-akhir ini sangat pesat perkembangannya.

Terimakasih juga kepada institusi perbankan dimana peneliti melaksanakan penelitian ini atas sumbangsih dan bantuan data selama melakukan penelitian.

Kepada pihak Aura Publisher Bandarlampung diucapkan terimakasih karena telah berkenan meralisasikan penerbitan dan publikasi buku ini sehingga dapat dijadikan bahan kajian oleh pembaca sekalian.

Bandarlampung, 20 November 2019

DAFTAR ISI

BAB I UANG, AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAN KARTU KTRDIT SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI KEUANGAN **1**
1.1 Uang Sebagai Alat Transaksi Ekonomi 1
1.2 Kartu kredit dan Perkembangannya 5

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP **9**
2.1 Kerangka Teori 9
2.2 Kerangka Konsep 12

BAB III PENGERTIAN BANK DAN JENIS-JENIS BANK **15**
3.1 Pengertian Bank 15
3.2 Jenis-Jenis Bank 16
3.3 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit 17
3.4 Kartu Kredit dan Jenis Kartu Kredit 30

BAB IV IMPLIKASI DAN HASIL STUDI **34**
4.1 Hubungan Hokum Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit dengan Metode Perjanjian Co Branding 35
4.2 Perlindungan Hukum PT Bank Lampung Untuk Melindungi Para Nasabah Kartu Kredit dengan Metode Perjanjian Co Branding 49
4.3 tata cara klaim yang dilakukan pleh pt bank lampung dan atau nasabah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap penggunaan kartu kredit 77

BAB V PENUTUP **89**
DAFTAR PUSTAKA **90**

BAB I
UANG, AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAN KARTU KREDIT SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI KEUANGAN

1.1 Uang Sebagai Alat Transaksi Ekonomi

Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu memiliki sejarah panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia.Tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas dan tepat, namun dalam masyarakat modern di seluruh dunia tidak ada yang tidak mengenal uang dan kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan uang.

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannnya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan selanjutnya mengahadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhui seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter', yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan *sebagai alat tukar*. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generally accepted), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan *sebagai alat tukar* maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (storage), dan pengangkutan (transportation) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan **uang logam** bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

Peradaban Mesopotamia mengembangkan ekonomi yang didasarkan pada komoditas uang skala besar. Orang Babel dan negara-negara tetangga mereka kota kemudian mengembangkan sistem pertama ekonomi daripada yang kita pikirkan saat ini dalam hal aturan tentang utang, hukum kontrak dan kode hukum yang berkaitan dengan praktek-praktek komersial dan milik pribadi. Uang itu bukan hanya penampilan, itu adalah sebuah kebutuhan.

Secara historis, logam, jika ada, umumnya telah menguntungkan untuk digunakan sebagai uang-proto pada produk seperti sapi, cowrie, atau garam, karena mereka berdua tahan lama, portabel, dan mudah dibagi. Penggunaan emas sebagai proto-uang telah ditelusuri kembali ke milenium keempat SM ketika orang Mesir digunakan emas batangan dengan berat didefinisikan sebagai alat tukar, seperti yang telah dilakukan sebelumnya di Mesopotamia dengan bar perak. Penguasa pertama yang telah resmi didirikan standar untuk bobot dan uang Pheidon . *Koin* pertama dicap (ditandai dengan otoritas dalam bentuk gambar atau kata-kata) dapat dilihat di Perpustakaan Nasional di Paris. Ini adalah stater dari elektrum sepotong kura-kura, ditemukan di pulau Aegina. Ini bagian yang luar biasa tanggal sekitar 700 SM. *koin* elektrum juga diperkenalkan sekitar 650 SM di Lydia.

Koin telah banyak diadopsi di seluruh Ionia dan Yunani daratan selama abad ke-6 SM, akhirnya menimbulkan SM Kekaisaran Athena pada abad ke-5, dominasi daerah melalui ekspor mereka keping perak, ditambang di selatan Attica dan Thorikos Laurion. Sebuah penemuan utama dari perak di vena Laurion di 483 SM menyebabkan ekspansi besar militer armada Athena. bersaing standar *koin* pada waktu itu dikelola oleh Phocaea Mytilene dan bagian penggunaan elektrum; Aegina digunakan perak. Ini adalah penemuan batu ujian yang membuka jalan bagi mata uang berbasis komoditas dan *koin*logam. logam lunak dapat diuji untuk kemurnian batu ujian, untuk cepat menghitung total kandungan logam menjadi satu. Emas adalah logam lunak, yang juga sulit untuk menemukan, padat, dan storable. Akibatnya, emas moneter menyebar sangat cepat dari Asia Kecil, di mana ia mendapat dipakai secara luas di seluruh dunia.

Menggunakan sistem tersebut masih diperlukan beberapa langkah dan perhitungan matematis. Batu ujian untuk memperkirakan jumlah emas di suatu paduan, yang kemudian dikalikan dengan berat menemukan jumlah emas dalam satu potong. Untuk memfasilitasi proses ini, konsep mata uang standar diperkenalkan. Kamar telah dipra-ditimbang dan pra-paduan, selama produsen itu menyadari asal *koin*, tidak menggunakan batu ujian diwajibkan. *Koin* yang dicetak oleh pemerintah secara umum dalam proses hati-hati dilindungi, dan kemudian dicap dengan lambang yang dijamin berat dan nilai logam. Namun itu sangat umum bagi pemerintah untuk berpendapat bahwa nilai dana tersebut adalah lambang, dan dengan demikian semakin mengurangi nilai mata uang dengan menurunkan kandungan logam mulia.

Perkembangan teknologi yang sejalan dengan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien.

Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Pembayaran elektronis ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.[1]

1.2 Kartu Kredit dan Perkembangannya

Penggunaan kartu kredit telah bergeser menjadi alat pembayaran sehari-hari, melebihi uang biasa. Kini, kita tak perlu lagi membawa segepok uang untuk keperluan sehari-hari. Cukup menyimpan kartu plastik berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,4 cm di dompet, dan menggeseknya di lokasi belanja berlogo Visa, MasterCard, BCA, American Express, Maestro, dan lain sebagainya. Maka itu, jangan heran bila sekarang tidak sedikit orang yang punya kartu kredit lebih dari satu.

Perkembangan bisnis kartu kredit di Indonesia kini makin semarak. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya jenis kartu kredit yang diterbitkan, meningkatnya jumlah nasabah, dan melonjaknya jumlah kartu kredit beredar maupun nilai transaksinya dalam enam tahun terakhir (2005–2010). Jika pada tahun 2005 jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia tercatat 8,34 juta kartu dengan nilai transaksi Rp 51,67 triliun, pada tahun 2009 jumlah kartu beredar telah menjadi 13,41 juta kartu dengan nilai transaksi Rp 137,25 triliun. Hingga akhir tahun 2010, jumlah kartu kredit beredar di Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 14,15 juta kartu dengan nilai transaksi sekitar Rp 157,48 triliun.[2]

Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kartu kredit kini makin populer sebagai alat pengganti uang *cash*, bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern di Indonesia, seperti halnya di mancanegara. Selain dipicu oleh perkembangan *lifestyle* masyarakat di kota-kota besar, pertumbuhan bisnis kartu kredit ini juga ditunjang oleh beragamnya program

---

[1] Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, *Pengantar Sistem Pembayaran* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), hlm 2-3.

[2] Marketing.co.id. Diakses pada tanggal 16 Maret 2019

menarik yang ditawarkan perusahaan penerbit, mengikuti selera dan kebutuhan nasabah yang makin bervariasi. Berbagai tawaran kartu kredit yang menarik saat ini banyak bertebaran di sejumlah media cetak, elektronik, media *on line*, dan juga melalui layanan SMS.

Kalangan perbankan cukup optimistis bahwa di masa depan, bisnis kartu kredit dapat memberikan keuntungan yang signifikan, selain pendapatan dari sektor kredit lainnya. Sebagai implementasinya, perbankan nasional saat ini terlihat cukup berani mengandalkan penyaluran kreditnya ke berbagai sektor konsumer, termasuk ke sektor kartu kredit. Untuk menggenjot fungsi intermediasinya, bisnis kartu kredit dinilai mampu memberikan kontribusi tinggi sebagai pendapatan nonbunga perbankan (*fee based income*), sebagai alternatif lain dari pendapatan bunga kredit (*interest income*). Makin bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia, yang disertai kenaikan pendapatan per kapita seiring membaiknya kondisi ekonomi makro nasional, juga menjadi faktor pendorong lainnya bagi prospek pemasaran kartu kredit di Indonesia. Melihat peluang pasar yang masih besar ini, sejumlah perusahaan penerbit kartu kredit, baik dari lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan terdorong untuk semakin gencar melakukan promosi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai jenis kartu kredit baru dengan segala fasilitas dan keunggulannya.

Meskipun jumlah perusahaan penerbit kartu kredit di Indonesia tidak mengalami pertambahan dalam tiga tahun terakhir, jenis kartu kredit yang diterbitkan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Berdasarkan data teraktual yang diperoleh, hingga Oktober 2010 jumlah perusahaan penerbit kartu kredit di Indonesia tercatat ada sebanyak 20 perusahaan, lembaga perbankan masih mendominasi bisnis kartu kredit ini, yaitu sebanyak 19 buah bank, yang terdiri dari 4 bank asing, 1 bank campuran, 11 bank swasta nasional, 3 bank BUMN, dan 1 perusahaan pembiayaan. Sejumlah pemain terkemuka sekaligus yang menguasai pangsa pasar bisnis kartu kredit di Indonesia selama ini, di antaranya Citibank, HSBC, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan GE Finance.

Jika dilihat perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir, jumlah seluruh perusahaan penerbit hingga Oktober 2010 tidak berbeda dengan tiga tahun lalu. Pada tahun 2007, jumlah perusahaan penerbit kartu kredit di Indonesia juga tercatat sebanyak 20 perusahaan. Maraknya bisnis kartu kredit di Indonesia saat ini lebih terlihat dari banyaknya jenis kartu kredit yang diluncurkan. Kendati jumlah perusahaan penerbitnya tidak mengalami pertambahan, jenis kartu kredit yang diterbitkan mengalami kenaikan 32,9% dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari sebanyak 76 jenis kartu kredit di tahun 2007 menjadi 101 jenis kartu kredit pada November 2010.[3]

Sejak pertama kali diterbitkan di Indonesia jumlah kartu kredit selalu mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Secara akurat Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKKI, mencatat sejak tahun 2009 hingga 2013 jumlah kartu, jumlah transaksi dan nilai transaksi pengguna kartu kredit di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di akhir tahun 2013 saja, AKKI mencatat jumlah kartu yang sudah beredar sebanyak 15.007.492 buah dengan jumlah transaksi sebanyak 214.138.629 kali transaksi atau bila di rata-rata setiap kartu kredit melakukan 15 kali transaksi dengan kartu kredit dalam tahun 2013. Namun bila di bandingkan dengan tahun 2012, jumlah transaksi ini menurun dari sekitar 217 ribu transaksi menjadi 214 ribu transaksi. Sedangkan, rata-rata nilai transaksi sebesar Rp 12.000.000 rupiah.

Pada Juni 2011, BCA masih memuncaki klasemen. Jumlah kartu kredit BCA yang beredar mencapai 2,2 juta kartu atau menguasai 16,2%. Citibank dan Mandiri di posisi kedua dan ketiga masing-masing 1,9 juta kartu dan 1,8 juta kartu. Adapun BNI berada di tempat keempat dengan jumlah 1,7 juta kartu atau 12,5%. GM Kartu BNI, Dodit Wiweko Probojakti, mengatakan kesuksesan ini ditunjang dua hal. *Pertama*, *co-branding* yang lengkap. Saat ini BNI telah kerja sama merek dengan Garuda Indonesia, Lottermart, Chelsea, Indosat serta dua bank pembangunan daerah: Bank Sumatera Selatan dab Bank Bangka-Belitung. *Kedua*, BNI gencar menerbitkan kartu kredit *affinity* yang membangun ikatan emosional dengan nasabah. Saat ini BNI menerbitkan 30 kartu kredit *affinity*.

---

[3] Marketing.co.id. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018

Sekitar 26 di antaranya menggandeng universitas. Pada kuartal I-2012 itu Bank Negara Indonesia (BNI) telah menerbitkan 2,27 juta kartu dengan penguasaan pasar 15,4%. Posisi kedua dan ketiga ditempati Bank Mandiri dan BCA, masing-masing 2,25 juta kartu dan 2,1 juta kartu. Posisi keempat dan lima bercokol Citibank dan CIMB Niaga.[4]

Menyikapi ketatnya persaingan di industri perbankan, pada Tahun 2014 Bank Lampung telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang merupakan bagian dari rencana strategis bank. Sebagai upaya ekspansi bisnis, Bank Lampung telah menambah 3 (tiga) kantor operasional baru dan 10 (sepuluh) jaringan ATM baru dibeberapa daerah/lokasi yang strategis. Selain itu Bank juga telah melakukan pengembangan produk-produk baru yang inovatif secara bertahap sesuai kebutuhan pasar, terutama produk dana dan pinjaman/kredit. Bank juga telah membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) *Card Operation* guna mendukung pelayanan yang lebih baik untuk kartu ATM berbasis *chip* dan *Credit Card Co Branding* (bekerjasama dengan Bank Mandiri) yang akan segera diluncurkan. Bank telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung Rencana Bisnis rencana kartu ATM berbasis *chip*, *Mobile Banking* dan *Credit Card Co Branding*.[5]

Model perjanjian kerjasama antar bank terhadap penerbitan dan pemasaran kartu kredit, yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Daerah Lampung dengan Bank Mandiri inilah yang akan menjadi salah satu objek penelitian dan kajian dari peneliti.

[4] Keuangan-Kontan.co.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019
[5] Laporan Tahunan Annual Report 2017, PT Bank Lampung.

BAB II
KERANGKA TEORI DAN KONSEP

2.1 Kerangka Teori

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat dimana rakyat sebagai subjek hukum dengan rumusan yang dalam kepustakaan bahasa belanda berbunyi "*rechtbescherming van de burger tegen de overhead*" dan dalam kepustakaan berbahasa inggris "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*" Perumusan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum yang *represif*. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam dalam mengambil keputusan.[6]

[6] Philipus M. Hadjon.1987.Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bima Ilmu. Hlm. 2-3.

Perlindungan hukum menurut tata Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung, jika diberi awalan me- dan akhiran -i sehingga menjadi kata melindungi maka memiliki arti menjaga, merawat, memelihara, lebih jauh jika kata dasar lindung diberikan awalan pe- dan akhiran -an, sehingga menjadi kata perlindungan yang memiliki arti perbuatan untuk melindungi, yaitu menjaga, merawat dan memelihara.

Dalam mencari pengertian hukum, hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi hukum jawabannya pun berbeda, hal ini setidak-tidaknya untuk sebagian dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam satu rumus secara memuaskan. Pemaknaan kata perlindungan konsumen secara kebahasaan mencakup unsur-unsur, yaitu: 1) unsur tindakan melindungi; 2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan 3) unsur cara-cara melindungi, dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.[7]

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

a. Membuat Peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
   1. Memberikan hak dan kewajiban.
   2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
   1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.

---

[7] Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, Hlm. 30

2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
3. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (*curative*; *recovery*; *remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[8]

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan Bab Kedua, bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang "Perjanjian" sebagai berikut : "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikat dirinya" dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga perumusannya menjadi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[9]

Pengertian perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[10]

---

[8] *Ibid*, Hlm. 31
[9] R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. Hlm. 49
[10] Subekti, R. 1987. Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa. Hlm 1

Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal-balik, serta hak dan kewajiban timbal-balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.[11]

2.2 Kerangka Konsep

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.Hubungan hukum yang menerbitkan perikatan itu, bersumber pada perjanjian atau sumber lainnya, yaitu undang-undang.[12]

Definisi perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur :

> "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."[13]

Secara etimologis kredit berasal dar bahasa Latin "*credere*". Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah *credit card*, yang merupakan kata majemuk terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.[14]

---

[11] *Ibid.* Hlm. 13

[12] Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 7

[13] R. Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Bandung. Hlm. 1

[14] Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994), hlm. 35.

Menurut Abdulkadir Muhammad kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.[15] Menurut Munir Fuady kartu kredit adalah: "suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.[16] Menurut Tony Drury dan Charles W. Ferrier dalam bukunya yang berjudul *Credit Card*, mengatakan:

> *"credit card is an instrument of payment wich enables the cardholder to obtain either goods or services from merchants where arrangements have been made (directly or indirectly) by the card issuer, who also makes arrangements to reimburse the merchant. The cardholder settles with the card issuer in accordance with the terms of the particular scheme. In certain instances credit cards may be used to obtain cash."*[17]

Menurut *Black's Law Dictionary* kartu kredit adalah *"an identification card used to obtain items on credit, used, on arevolving basis.*[18]

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud kartu kredit adalah "kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.[19]

---

[15] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan*, PT Citra Aditya Bandung, hlm. 263.

[16] Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan, op.cit*, hlm. 174

[17] Tony Drury and Charles W. Ferrier. *Credit Card* (London Butterworths,1984) hlm xii.

[18] Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, (St.Paul, Minn: West Group, 1999), hlm. 375.

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed 3, Cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 510.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 : "Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran". Berdasarkan beberapa rumusan pengertian kartu kredit di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran -non tunai yang dikeluarkan oleh bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan, yang mewajibkan kepada penerbit kartu untuk melunasi terlebih dahulu, sedangkan penerbit berhak untuk menagih atas pembayaran yang telah dilakukan kepada pemegang kartu disertai dengan biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, denda, dll.

BAB III
PENGERTIAN BANK DAN JENIS-JENIS BANK

3.1 Pengertian Bank

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk Perbankan memiliki pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.[20] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tanggal 31 Maret 2000 tentang Akuntansi Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

---

[20] Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 11.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan.Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

a. Menghimpun dana
b. Menyalurkan dana
c. Memberikan jasa bank lainnya

Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Menyalurkan dana memiliki pengertian melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini sering disebut dengan istilah *lending*. Yang dimaksud dengan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung sesuai pelengkap kegiatan perbankan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

3.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*commercial Bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3.3 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang ataulebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[21]

Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Kata sepakat atau perjanjian merupakan unsur esensial dalam kontrak atau esensilia kontrak tanpa persetujuan maka tidak akan ada kontrak.

Salim H.S. berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Menurut J. Satrio, perjanjian mempunyai dua arti yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain.

---

[21] R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op.cit.*, hlm.25.

Dalam arti sempit perjanjian berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[22]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, berdasarkan kriterianya terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain:

a. Perjanjian Timbal Balik
   Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
b. Perjanjian Cuma – Cuma
   Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
c. Perjanjian Atas Beban
   Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
d. Perjanjian Bernama (*benoemd*)
   Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.
e. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*)
   Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

---

[22] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1993, hlm 23

f. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g. Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering*).

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i. Perjanjian Real

Yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdata).

k. Perjanjian Pembuktian (*bewijsovereenkomts*)

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yangberlaku di antara mereka.

l. Perjanjian Untung – Untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untunguntungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadianyang belum tentu.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama(*co-ordinated*).

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsurperjanjian di dalamnya.[23]

Tentang perjanjian ini diatur dalam buku III KUHPerdata perihal hukum perikatan yang sistematikanya terbagi atas dua bagian, yaitu bagian umum dan khusus. Antara bagian umum dan bagian khusus ini terdapat hubungansatu sama lain, yaitu suatu hubungan dimana asas-asas bagian umum dari perikatan berlaku juga bagi perjanjian tertentu sebagaimana yang tercantum/ diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada KUHPerdata berlaku suatu asas yang dinamakan asas *konsensualisme* yang artinya bahwa perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme yang terdapat dalam buku perjanjian lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan:

a. Adanya kesepakatan

Sepakat berarti bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar menyetujui isi perjanjian tersebut. Jadi, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya secara bebas atau suka rela. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata kata sepakat tidak sah apabila diperoleh karena paksaan, kekhilafan dan penipuan.Yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohania atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan (fisik) misalnya, seseorang diancam atau ditakut-takuti sehingga menyetujui suatu perjanjian.

---

[23]Badrulzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 66-67

Sedang kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian sedemikian rupa, sehingga apabila tidak khilaf ia tidak aakan memberikan persetujuan. Penipuan terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk memberikan persetujuan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

a. Orang yang belum dewasa.
b. Mereka yang dibawah pengampuan.
c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan harus ada pada subjek yang membuat perjanjian karena ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya akibat adanya perjanjian tersebut. KUH Perdata memberikan batas usia dewasa yaitu 21 atau sudah kawin, sedangkan UU Perkawinan memberikan batas usia dewasa itu 18 tahun. Orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang boros atau yang tidak sehat pikirannya, karenanya orang ini tidak dapat berbuat bebas terhadap kekayaannya sehingga ia berada dibawah pengawasan pengampunya.

Dalam Pasal 108 KUH Perdata dinyatakan bahwa wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk membuat perjanjian dan karenanya ia harus minta ijin dari suaminya. Namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan S.E.M.A No. 3 tahun 1963 yang isinya antara lain agar para hakim tidak lagi menerapkan Pasal 108 KUH Perdata dalam pertimbangan hukumnya.

Setelah keluarnya UU Perkawinan tahun 1974 dalam Pasal 31 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat dan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Mengenai hal tertentu
Dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan bahwa paling tidak objek perjanjian itu harus dapat ditentukan jenisnya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud. Objek perjanjian dapat berupa benda-benda yang baru akan ada di kemudian-hari.

d. Suatu sebab yang halal
Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan jika dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab, misalnya, jika dibuat suatu perjanjian Novasi atau suatu perjanjian yang tidak ada sebelumnya. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu untuk menutupi sebab yang sebenarnya, misalnya, jual beli narkotika untuk sebab pengobatan ternyata untuk pemakaian secara bebas, sedang sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[24]

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian atas permohonan yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim yang berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

---

[24] Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 6.

Selanjutnya syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian dan bila salah satu dari syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dimana perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak semula dan pembatalan ini juga harus dimintakan kepada hakim dimana syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata berlaku juga di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian yang diatur dalam bagian khusus harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak" Kebutuhan keuangan atau dana merupakan hal principal agar terselenggaranya kegiatan dunia usaha dan perdagangan, oleh karena itu keterbatasan keuangan atau dana akan menjadi penghambat dalam menjaga kelancaran usaha dan perdagangan tersebut, karena tidak dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan untuk menyelenggarakan mengandalkan lembaga keuangan bank dengan meminta fasilitas kredit.

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang berarti "kepercayaan". Kata "kredit" dalam dunia bisnis pada umumnya diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.[25] Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan menyebutkan definisi dari kredit yaitu "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

---

[25] *Ibid*

Perjanjian kredit Bank merupakan perjanjian pendahuluan (*woorowereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian uang ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.[26] Bila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, maka syarat dan ketentuan dari perjanjian kredit ini termasuk ke dalam perjanjian sepihak. Dikatakan perjanjian sepihak karena tidak terdapat tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen. Inilah yang kemudian disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian baku biasanya berupa sebuah formulir yang berisi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam formulir tersebut pihak bank sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nantinya yang perlu dilengkapi hanga hal-hal yang bersifat subjektif, seperti waktu dan identitas.

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disampaikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian baku.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku ini adalah keadaan sosial/ekonomi perusahaan besar atau perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada *contract-partner*.

---

[26]Baruldzaman, Mariam Darus. *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*. Bandung, PT Citra Aditya Bahkti, 1991, hlm. 28

Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidak tahuannya lalu hanya menerima apa yang disampaikan. Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya dengan perjanjian standar pada umumnya. Jika perjanjian baku yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

Bagi bank, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatau perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

> "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan*"

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut

a. bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya.

b. bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

c. Fungsi Perjanjian Kredit Bank Tertulis
Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:
   a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).
   b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiaban diantara kreditor dan debitor dan
   c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Peranan bank selaku pemberi kredit baru berfungsi apabila telah dicapai kesepakatan dalam perjanjian kredit antara pihak bank/Kreditor dengan pihak nasabah/Debitor yang selanjutnya diikuti dengan penyerahan uang kepada nasabah/Debitor oleh bank selaku Kreditor. Penyerahan uang sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang berlaku dalam model perjanjian kredit kedua belah pihak. Dalam praktik perbankan menunjukkan bahwa seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Untuk itu biasanya bank telah menyediakan formulir tertentu yang harus diisi oleh pemohon kredit.

Dalam formulir perjanjian tersebut berisi tentang apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan kredit serta berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila permohonan kredit tersebut diberikan. Secara umum terdapat dua jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaan dan kredit ditinjau dari segi jangka waktunya. Menurut segi penggunaannya, kredit dibagi menjadi :

a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya.
b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang yang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank, yaitu:

a. Perjanjian dalam bentuk Akta di Bawah Tangan (diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata)
   Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatanganinya. Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah maka diperlukan legalisasi oleh Notaris yang berakibat akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik.
b. Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik (diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata)
   Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan dari para pihak. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (Kreditor) disatu pihak dan Penerima utang (Debitor) di lain pihak.

Namun dalam pemberian kredit tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pokok kredit, yaitu:

a. Kepercayaan, setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh Debitor sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
b. Waktu, pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh Debitor dipisahkan oleh tenggang waktu.
c. Risiko, pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko di dalamnya yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali.
d. Prestasi, setiap terjadi kesepakatan antara bank dan Debitor mengenai suatu pemberian kredit, pada saat itu pula terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.[27]

Dalam praktiknya pemufakatan yang telah dicapai itu tidaklah diiringi dengan penyerahan uangnya, sebab pencairan kredit tersebut harus ada persetujuan berupa penegasan dari bank/Kreditur bahwa pemohon nasabah/Debitur sudah boleh menerima atau mengambil dan mempergunakan kredit itu. Setelah syarat-syarat yang berkenaan dengan permohonan kredit tersebut terpenuhi, maka Bank dalam hal ini melakukan analisa kredit dengan melakukan penilaian apakah permohonan kredit tersebut dapat diteruskan/diajukan kepada Pimpinan atau tidak. Apabila menurut penilaian pemohon dapat diteruskan kepada Pimpinan, maka permohonan kredit ini kemudian dimintakan persetujuan Pimpinan. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui, maka dilakukanlah penandatanganan persetujuan pemberian kredit tersebut dalam bentuk "perjanjian kredit".[28]

---

[27] HR Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 24-125

[28] H.M Hazniel Harun, *Aspek-aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1994, hlm. 5-6.

Dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perbankan secara tegas disebutkan bahwa yang memberikan kredit adalah bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat sedangkan yang menerima kredit secara tegas tidak disebutkan. Bank dalam menilai suatu permintaan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit/calon penerima kredit berpedoman pada faktor-faktor sebagai berikut:

a. Watak atau *Characteristic*
   Maksud watak disini adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit apakah, dia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian kredit tersebut atau yang akan diadakan.
b. Kemampuan atau *Capacity*
   Maksudnya adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahakanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon kredit berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan.
c. Modal atau *Capital*
   Maksudnya adalah pemohon kredit wajib memiliki modal sendiri sebab adanya modal sendiri menunjukkan pemohon itu adalah pengusaha lalu untuk mengembangkan perusahaannya perlu mendapat kredit dari bank yang mana kredit ini berfungsi sebagai tambahan modal.
d. Jaminan atau *Collateral*
   Maksudnya adalah kekayaan yang dapat dilihat sebagai jaminan guna pelunasan hutang dikemudian hari seandainya penerima kredit tidak melunasi hutangnya.
e. Kondisi Ekonomi atau *Condition of Economy*
   Maksudnya adalah situasi ekonomi dalam jangka waktu tertentu akan memungkinkan pemohon kredit memperoleh keuntungan yang menurut perhitungan didapat dari kegunaan kredit itu.

Kelima faktor-faktor tersebut dinamakan Analisa Kredit yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman kreditnya dari kelima faktor analisa kredit ini mengandung 3 (tiga) unsur pokok yaitu;

a. Unsur Subjektif, yaitu berupa modal
b. Unsur Objektif, yaitu berkenaan dengan organisasi, administrasi, modal dan keadaan ekonomi.
c. Unsur Yuridis, yaitu yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha penerima kredit dari bank.[29]

Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri Kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada Debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari Debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban Debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban Kreditor. Jadi dari berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa:

a. Pemberi kredit adalah bank.
b. Penerima kredit adalah pihak yang memberikan jaminan dan memnuhi syarat-syarat dalam analisa kredit.

3.4 Kartu Kredit dan Jenis Kartu Kredit

Di zaman yang modern ini masyarakat membutuhkan media pembayaran yang mudah digunakan dalam kegiatan transaksi ekonomi. Kartu Kredit termasuk kedalam jenis Kredit Konsumtif. Sedangkan pengertian Kredit Konsumtif sendiri adalah Kredit atau pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Jadi Kartu Kredit merupakan fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada individu untuk melakukan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan media Kartu.

[29] Wahyu Sasongko, *op.cit.*, Hlm. 30

Secara umum Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Kartu Kredit diartikan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai/cek yang terbuat dari plastik dimana tercantum nama pemegang kartu, nomor dan contoh tandatangan si Pemilik. Pemilik Kartu Kredit berarti Mempunyai kredit/pinjaman pada Bank yang menerbitkan Kartu Kredit, semakin banyak pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit berarti semakin besar pinjaman si Pemilik Kartu Kredit kepada Bank tersebut.

Pada dasarnya Kartu Kredit diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi. Masyarakat menginginkan media pembayaran yang mudah dan aman. Kartu Kredit dapat dijadikan media pembayaran yang mudah dibawa kemana-mana.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam jenis kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran. Diantaranya dibedakan jenis-jenis kartu berdasarkan :

a. Cara Pembayaran
   a. Credit Card
      Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap / angsuran dan dikenakan bunga atas lama waktu pembayarannya.
   b. Charge Card
      Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasannya secara keseluruhan dilakukan pada saat tagihan datang.
   c. Debit Card
      Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pelunasannya langsung dipotong dari rekening milik nasabah pada saat itu juga.

b. Tempat Berlakunya
   a. Local Card
      Kartu yang hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu.
      Contoh : BCA Card
   b. International Card
      Kartu Kredit yang berlaku secara Internasional.
      Contoh : *MasterCard*, *Visa* dan Amex.

c. Batas Kredit /Limit yang diberikan
   a. Kartu Standard
      Limit Rp 500.000,- – Rp 10.000.000,-
   b. Kartu Gold
      Limit Rp 10.500.000,- – Rp 100.000.000,-
   c. Kartu Platinum
      Limit 100.500.000,- – Rp 500.000.000,-

d. Kartu Kredit melibatkan 3 pihak yaitu :
   a. Penerbit (issuer) yaitu Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
   b. Pemegang (holder) yaitu Nasabah pemegang Kartu Kredit.
   c. Pedagang (merchant) yaitu Pihak yang menerima pembayaran.

Kartu Kredit dibuat untuk memberikan manfaat dan tujuan baik bagi Bank Penerbit, Pemegang Kartu dan Merchant sbb. :

a. Manfaat Kartu Kredit bagi Bank Penerbit (issuer)
   a. Bank Penerbit Kartu Kredit (issuer) akan memperoleh pendapatan dari pembayaran iuran tahunan nasabah Kartu Kredit.
   b. Bank Penerbit juga mendapatkan pendapatan bunga yang dibebankan kepada nasabah Kartu Kredit.
   c. Bank juga memperoleh pendapatan dari biaya administrasi yang dibayarkan oleh merchant.
   d. Uang yang ada di Bank juga berputar tanpa harus susah mencari nasabah.

b. Manfaat Kartu Kredit bagi Pemegang Kartu (*card holder*).
   a. Pemilik / Pemegang Kartu Kredit dapat menggunakan Kartu Kredit untuk membeli barang / jasa dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan uang tunai / cek.
   b. Nasabah Kartu Kredit dapat menikmati fasilitas kredit dengan batas tertentu.
   c. Pemegang Kartu Kredit akan memperoleh kemudahan, kenyamanan, keamanan, serta memperoleh keuntungan ekstra.Misalkan mendapatkan asuransi perjalanan juga dapat mengambil uang tunai (*cash emergency advance*).
   d. Pemegang Kartu tidak hanya memperoleh fasilitas Kartu Kredit yang diberikan, tetapi juga memperoleh penundaan pembayaran lebih dari satu bulan.

Manfaat Kartu Kredit dengan perjanjian Co *branding* seperti antara PT Bank Lampung dengan PT Bank Mandiri dan juga dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) :

a. Dengan bisnis Kartu Kredit dapat memberikan potensi pasar dengan menambah jumlah nasabah Kartu Kredit.
b. Dapat memberikan kepuasan bagi nasabah karena program dan produk yang ditawarkan PT. Bank Lampung yang selalu mengutamakan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.
c. Bisnis Kartu Kredit ini juga memberikan prospek yang menjanjikan kedepannya karena keuntungan dalam jangka waktu panjang (long term profit).

Tujuan pemakaian Kartu Kredit bagi PT Bank Lampung antara lain:

a. Memperkenalkan Kartu Kredit kepada nasabah yang ada di wilayah pedesaan.
b. Dengan diterbitkannya Kartu Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui peningkatan *cross selling opportunity* dengan penambahan bisnis Kartu Kredit.
c. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan produktivitas PT Bank Lampung.

BAB IV
IMPLIKASI DAN HASIL STUDI

Semua bank dalam pengembangan bisnis jangka panjang, memiliki visi dan misi yang hendak dicapai baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang hal tersebut terjadi karena perubahan kebijakan, perilaku konsumen dan teknologi sangat menentukan dalam kemajuan sebuah usaha bisnis, Bank Lampung sebagai salah satu Bank terkemuka dalam mengembangkan bisnisnya pun melakukan berbagai inovasi agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis perbankan. Oleh karenanya Bank Lampung memiliki visi, misi dan *Corporate Statement* yang mampu mencapai tujuan bisnisnya, yaitu:

1. Visi
   Menjadi bank regional terkemuka dan terpercaya di Lampung.
2. Misi
   a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan.
   b. Memberikan Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional.
   c. Mempunyai daya saing tinggi.
   d. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki kompetensitinggi.
   e. Memiliki struktur permodalan yang kuat.
   f. Pengembangan infrastuktur informasi teknologi.
   g. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Corporate image di masyarakat sertameningkatkan kualitas pengendalian intern.
   h. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.
3. Corporate Statement
   Banknya Masyarakat Lampung

Sesuai dengan visi, misi dan *Corporate Statement* yang dimiliki, maka Bank Lampung telah melakukan kerjasama untuk menerbitkan kartu kredit yaitu Perjanjian Co *Branding* PT. Bank Lampung Dengan PT. Bank Mandiri. Setelah dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pemegang Kartu Kredit tersebut maka dapatdisajikan hasil penelitian sebagai berikut

4.1 Hubungan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Kartu Kredit dengan Metode Perjanjian Co *Branding*

Hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang oleh hukum diletakkan-sanksi.[30] Pihak-pihak dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur yang merupakan subjek perjanjian. Kemudian kata sepakat yang berarti setuju bahwa kedua belah pihak telah setuju mengenai sesuatu yangdiperjanjikan dalam lapangan harta kekayaan yaitu yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Berikut ini adalah hubungan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian penerbitan dan perjanjian penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

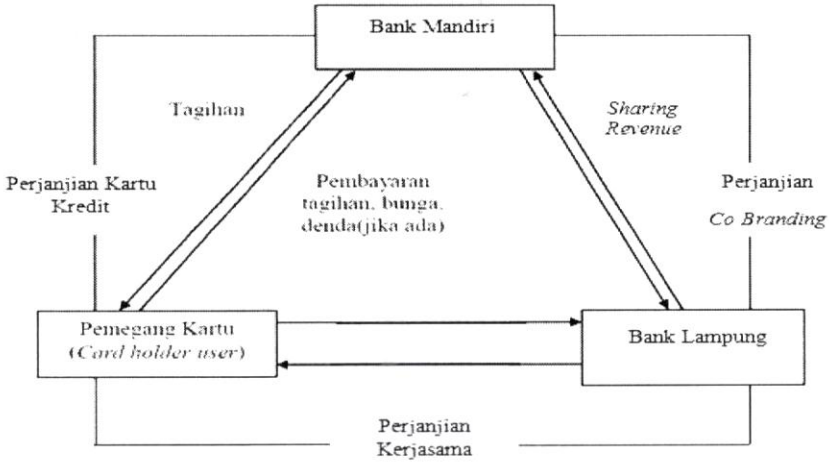

[30] Sigit Iriyanto, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 2000, h.11

Pada dasarnya perjanjian segi tiga tersebut di atas adalahperjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara materisaling menguntungkan dengan subyek ganda perusahaan/ bankpenerbit kartu kredit. Hubungan antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, diawali dengan permohonan/ permintaan calon pemegang menjadi pemegang kartu. Permintaan tersebut di atas sebenarnya dimulai dengan adanya penawaran kartu kredit tentang fasilitas tertentu dengan menggunakankartu kredit produknya masing-masing. Apabila penawaran dari perusahaan kartu kredit atau Bank Penerbit kartu kredit yang ditawarkan di sambut dan dapat diterima dan diminati oleh calon pemegang kartu kredit, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan sebagai calon pemegang kartu. Dan apabila permintaan memenuhi syarat dan dapat diterima oleh penerbit, maka terjadi kata sepakat yang merupakan awal dari hubungan hukum antara perusahaan penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit. Kata sepakat tersebut akan menjadi dasar terjadinya perjanjian.

Perusahaan kredit sebagaimana perusahaan yang lain, dalam rangka memperluas pangsa pasar membina hubungan dan kerja sama dengan berbagai jenis perusahaan yang mempunyai potensi dan peluang besar untuk berhubungan dengan konsumen secara langsung. Perusahaan atau jenis usaha yang mempunyai bidang usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen, merupakan mitra yang efektif dan dapat memperlancar usaha kartu kredit. Hubungan dan kerja sama antara perusahaan penerbit/ Bank penerbit kartu kredit dengan perusahan lain (*Merchant*) dijalin dengan sangat erat berdasarkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan. Pihak yang bersedia mengadakan kerja sama dengan perusahaan kartu kredit, setelah diadakan perjanjian terjalin hubungan hukum yang pada umumnya akan berjalan dalam rentang waktu yang relatif lama.

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi apabila diperhatikan praktik pelaksanaan penggunaan kartu kredit merupakan kumpulan perjanjian. Dikatakan kumpulan perjanjian (perjanjian campuran) karena dalam praktiknya di dalam perjanjian kartu kredit tersebut terdapat beberapa perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian jaminan perorangan.[31]

Untuk membuktikan bahwa perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian campuran dapat diperhatikan prosedur penggunaan kartu kredit sebagai berikut:

a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Pemegang kartu dapat berbelanja pada took-toko atau barang jasa lainnya yang bersedia melayani (yang mana sebelumnya pedagang (*merchant*) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit kartu kredit).
b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jula beli dengan pedagang (*merchant*).
c. Selanjutnya, pedagang (*merchant*) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit, dan penerbit kredit mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kratu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang (*merchant*).
d. Pada waktu yang ditentukan perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.

---

[31] Suwardi, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kartu Kredit Menurut Hukum Islam*, diakses dari https://suwardi73.wordpress.com/2015/02/18/kedudukan-hukum-perjanjian-kartu-kredit-menurut-hukum-islam/#_ftn10, pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB

Kerja sama Penerbit dalam rangka *co branding* berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. *Co branding* adalah kerja sama yang dapat dilakukan antara:
   a. Penerbit dengan Penerbit lainnya; dan/atau
   b. Penerbit dengan pihak lain (co brand partner).
b. *Co branding* adalah kegiatan Uang Elektronik yang dilakukan melalui kerja sama pemasaran produk;
c. dalam hal kerja sama *co branding* dilakukan antara Penerbit dengan pihak lain (*co brand partner*), seluruh tanggung jawab dalam kegiatan Uang Elektronik menjadi tanggung jawab Penerbit;
d. dalam kerja sama *co branding*, pihak lain (*co brandpartner*) yang bekerjasama dengan Penerbit hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran atas Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Penerbit;
e. hak, kewajiban, dan risiko terkait penyelenggaraan Uang Elektronik tetap melekat pada Penerbit dan tidak dapat diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain (*co brand partner*);
f. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen merupakan tanggung jawab Penerbit, yang pelaksanaannya merupakan kewajiban bersama Penerbit dan pihak lain (*co brandpartner*);
g. perjanjian kerja sama *co branding* paling kurang memuat:
   a. hak dan kewajiban Penerbit;
   b. hak dan kewajiban pihak lain (*co brandpartner*);
   c. mekanisme penyelesaian sengketa;
   d. mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah;
   e. mekanisme penyelesaian tranksaksi antara Penerbit dan pihak lain (*co brand partner*); dan
f. klausula yang menyatakan bahwa pihak lain (*co brandpartner*) yang bekerja sama dengan Penerbit bersedia untuk menyampaikan data dan informasi kepada Bank Indonesia dan dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia apabila diperlukan;

h. Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama *co branding* apabila kerja sama *co branding*:
   a. melanggar aspek-aspek penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta perlindungan konsumen;
   b. tidak memberikan peningkatan terhadap kegiatan Uang Elektronik; atau
   c. berpotensi merugikan atau menurunkan kinerja Penerbit baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maupun bagi industri Uang Elektronik.[32]

Secara garis besar, perjanjian *co branding*menciptakan hubungan hukum diantara tiga pihak yaitu:
a. Pertama, antara penerbit dengan pemegang kartu.
b. Kedua, antara pemegang kartu dengan *co brand partner*.
c. Ketiga, antara *co brand partner*dengan penerbit kartu kredit.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama tentang *co-branding* adalah perjanjian tertulis dan merupakan perserikatan antara dua pihak atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian untuk bekerja sama dalam modal masing -masing dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme penggunaan kartu kredit diawali dengan suatu hubungan hukum antara penerbit kartu kredit (*card issuer*) dengan calon pemegang kartu kredit (*card holder*) yang dimulai dengan pengisian formulir aplikasi. Di dalam proses pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit, calon pemegang kartu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam formulir aplikasi.[33]

---

[32]Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money)*

[33] Formulir Aplikasi Kartu Kredit *Co Brand* Bank Lampung.

Persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Formulir Aplikasi Kartu Kredit *Co Brand* Bank Lampung adalah sebagai berikut:

a) Data pribadi ditulis secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, Paspor), nomor identitas, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap pemohon dan status serta pendidikan terakhir pemohon.
b) Data pekerjaan ditulis apakah sebagai wiraswasta, pegawai swasta/profesi. Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor, kota, dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perjanjiannya, sedangkan bagi pegawai swasta atau kalangan profesi lain dapat berupa surat keterangan penghasilan dari lembaga dimana yang bersangkutan bertugas.
c) Data penghasilan dan referensi bank, dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam mengelolan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keuangan bank dan bukan bank yang digunakan untuk keperluan hidup serta membayar angsuran/hutang lain jika ada. Data penghasilan dibuat dalam bentuk dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito, atau pendukung lainnya.
d) Informasi keluarga terdekat yang tidak serumah, sebagai informasi bagi Bank Penerbit dalam memvalidasi kebenaran data pemohon yang mengajukan permohonan kartu kredit.
e) Persyaratan pemohon umumnya terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kartu kredit.

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon sebagai calon nasbah, penerbit akan melakukan penelitian tentang kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah. Permohonan kartu kredit beserta persyaratan yang diajukan oleh nasabah kemudian diproses dengan memperhatikan segi keamanan, antara lain:

a. Memeriksa keaslian KTP/Paspor;
b. Melakukan pemeriksaan silang (*cross checking*) kepada penerbit lain apabila pemohon mempunyai kartu kredit lain;
c. Melakukan penelitian dalam daftar hitam Bank Indonesia atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI);
d. Bila diperlukan penerbit akan melakukan penyelidikan lapangan;
e. Meneliti data rekening atau tabungan dan keterangan gaji yang ada untuk menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit.

Setelah pemeriksaan tersebut di atas selesai dilakukan, selanjutnya penerbit menentukan apakah permohonan yang diajukan pemohon untuk mendapatkan kartu kredit dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Jika penerbit menganggap bahwa pihak pemohon layak karena telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun khusus dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang diperlukan, maka permohonan tersebut dapat disetujui. Kemudian dibuatlah perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu kredit yaitu perjanjian pelaksanaan penggunaan kartu kredit.

Perjanjian ini dibuat dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dibuat oleh pihak bank selaku pihak penerbit yang memuat beberapa dokumen seperti: informasi permohonan, syarat dan ketentuan, informasi tentang prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit, yang kesemuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian pemegang kartu hanya tinggal memilih menyetujui atau menolak perjanjian tersebut.

Pemegang kartu tidak mempunyai hak untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya "*take it or leave it*".[34]

Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian baku karena perjanjian tersebut diberlakukan secara massal, mempunyai standar tertentu dan dibuat oleh pihak pelaku usaha.[35]

Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak penerbit, jika dikaitkan dengan KUHPerdata maka akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata yaitu perjanjian harus dibuat berdasarkan konsensus/kesepakatan. Sedangkan perjanjian kartu kredit klausula-klausula dalam perjanjian sudah ditentukan secara sepihak oleh penerbit tanpa adanya kewenangan dari pemegang kartu kredit untuk menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu perjanjian kartu kredit tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun saat ini perjanjian kartu kredit yang dibuat dalam bentuk baku sudah menjadi kebutuhan dalam hal kepraktisan. Pihak penerbit tidak mungkin akan membuat, serta mencetak satu persatu perjanjian kartu kredit setiap ada calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit. Oleh karena itu sebagai upaya untuk menghindari perjanjian yang memuat klausula-klausula yang memberatkan salah satu pihak, maka pihak penerbit harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan terperinci.

---

[34] Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 53.

[35] Idris, Irdanuraprida, *Analisa Hukum Terhadap Beberapa Klausula Baku Pada Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Perbankan ditinjau KUHPerdata Sudut dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal, tanggal 3 Agustus 2006.

Berdasarkan hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit, terdapat tiga hal pokok dari perjanjian tersebut, yaitu:

a. Pemegang kartu kredit akan memperoleh barang/jasa tanpa harus membayar tunai kepada pedagang (*merchant*).
b. Penerbit/pihak yang mengelola kartu kredit, membayar barang/jasa yang telah diterima oleh pemegang kartu kepada pedagang.
c. Pemegang kartu akan membayar harga barang/jasa tersebut kepada penerbit/pengelola kartu kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Bank penerbit kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Menyetujui atau menolak transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
b. Menentukan/menyesuaikan pagu kredit pemegang kartu kredit sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
c. Memblokir / membekukan / menutup / membatalkan / tidak memperpanjang fasilitas kredit yang diberikan kepada pemegang kartu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bank Mandiri, antara lain karena:
    a) Meninggal dunia;
    b) Pemegang kartu kredit mengajukan permohonan penutupan fasilitas kredit;
    c) Ditengarai terlibat dalam transaksi mencurigakan atau kasus tindak pidana lainnya;
    d) Memiliki catatan rekening yang tidak baik;
    e) Menerima laporan dari pemegang kartu kredit untuk dilakukan pemblokiran dengan alasan hilang/ dicuri.
d. Memberikan informasi secara terbatas/tidak terbatas data pemegang kartu kredit dalam rangka pengalihan dan/atau penagihan dari Bank Mandiri kepada pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank.

e. Memindahkan saldo terhutang atas kartu kredit Anda kepada pihak ketiga sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank Mandiri.
f. Syarat dan ketentuan ini sewaktu-waktu dapat berubah sepenuhnya atas dasar kebijakan Bank Mandiri.
g. Menetapkan kurs/nilai tukar untuk transaksi dengan mata uang selain Rupiah berdasarkan kurs Bank Mandiri, *Visa* dan *MasterCard*. Kurs bersifat fluktuatif, sehingga perbedaan kurs sangat mungkin terjadi.
h. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status/kualitas kredit mengalami penurunan menjadi Kurang Lancar, Diragukan, dan/atau Macet;
i. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
j. Apabila pemegang kartu kredit tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka pemegang kartu kredit dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir dan/atau mendebet atau mencairkan dana pemegang kartu kredit di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban pemegang kartu kredit kepada Bank Mandiri.[36]

Kewajiban bank penerbit sebagai berikut:
a. Menginformasikan tagihan / promosi / fitur / benefit / informasi lainnya melalui media yang telah ditentukan oleh Bank Mandiri.
b. Menyampaikan tagihan kepada pemegang kartu kredit dalam mata uang Rupiah.

---

[36] Bank Mandiri, *Syarat dan Kententuan Kartu Kredit Bank Mandiri*, diakses dari https://www.mandirikartukredit.com/syaratketentuan, pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.

c. Memproses sanggahan transaksi yang belum melewati 30 hari kerja dari tanggal cetak tagihan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku baik dari Bank Mandiri, VISA, maupun dari MasterCard.
d. Memproses pengaduan yang disampaikan oleh pemegang kartu kredit dan menginformasikan hasil tindak lanjut dari pengaduan tersebut pada kesempatan pertama.
e. Mencatat dan membukukan seluruh transaksi yang terjadi dengan menggunakan kartu kredit ke dalam masing-masing rekening untuk disampaikan melalui lembar tagihan.[37]

Pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a. Mempergunakan seluruh fasilitas dalam kartu kredit sesuai dengan ketentuan masing-masing produk/ program/ layanan dengan tujuan baik dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia.
b. Mendapatkan kemudahan akses informasi tagihan/ promosi/ fitur/ benefit/ informasi lainnya melalui media yang ditentukan oleh Bank Mandiri, antara lain:
website www.mandirikartukredit.com, lembar tagihan melalui surat/email, mandiri call 14000, mandiri sms, mandiri internet atau media lainnya.
c. Mengajukan sanggahan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung atas transaksi yang telah tercetak pada lembar tagihan, paling lambat permohonan diterima maksimum 30 hari kalender setelah tanggal cetak tagihan tersebut.
d. Mengajukan pengakhiran fasilitas kreditnya apabila seluruh tagihan baik yang sudah tercantum dalam lembar tagihan mau yang belum ditagihkan oleh merchant telah dinyatakan lunas.
e. Menyampaikan pengaduan secara tertulis/ lisan yang kemudian didokumentasikan oleh Bank Mandiri melalui mandiri call 14000 atau www.bankmandiri.co.id atau seluruh Cabang Bank Mandiri.

---

[37] Bank Mandiri, *Syarat dan Kententuan Kartu Kredit Bank Mandiri*, diakses dari https://www.mandirikartukredit.com/syaratketentuan, pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.

f. Mengajukan permohonan PIN melalui sarana yang ditentukan oleh Bank Mandiri, yaitu mandiri call 14000 atau Cabang Bank Mandiri terdekat.

Berdasarkan hak-hak tersebut, pemegang kartu kredit mempunyai hak untuk menggunakan kartu kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank penerbit, selain itu pemegang kartu juga mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan yang terjadi tentang perkembangan kreditnya, serta advokasi dan perlindungan bagi mereka jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Kewajiban pemegang kartu kredit :

a. Membayar tagihan atas pembelanjaan dan penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit miliknya beserta kartu tambahan (jika ada), sekurang-kurangnya 10% dari Saldo Terhutang (Pembayaran Minimum) paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
b. Memberikan data terbaru untuk kemudahan akses informasi dan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit melalui sarana yang telah ditentukan oleh Bank Mandiri.
c. Membayar biaya, denda, dan bunga yang timbul sehubungan dengan pemakaian kartu kredit miliknya beserta kartu tambahan (jika ada) paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
d. Menjaga kerahasiaan PIN dari siapapun termasuk petugas Bank.
e. Menyelesaikan seluruh tagihan, termasuk biaya, denda, dan bunga apabila pemegang kartu kredit akan mengakhiri fasilitas kreditnya.
f. Segera laporkan kehilangan/kecurian untuk menghindari pemakaian dari pihak tidak berwenang. Apabila kartu dikemudian hari ditemukan kembali karena suatu hal, maka segera gunting kartu lama Anda untuk menghindari kesalahan pemakaian kartu.
g. Bertanggung jawab atas penyelesaian tagihan seluruh transaksi yang terjadi menggunakan kartu kredit miliknya sebelum pelaporan kehilangan secara tertulis/lisan disampaikan ke Bank Mandiri.

Berdasarkan pemaparan mengenai kewajiban pemegang kartu kredit, maka pemegang kartu kredit wajib memenuhi semua kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka sebagai konsekuensi atas hak-hak yang mereka miliki atas kepemilikan kartu kredit.

Perjanjian Antara Pemegang Kartu dengan Co *brand Partner* merupakan perjanjian tiga pihak yaitu perjanjian antara Bank Lampung, penerbit dan pemegang kartu. Perjanjian ini merupakan perjanjian *assessoir* (perjanjian tambahan)dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan kartu yang terjadi antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Perjanjian yang timbul antara pemegang kartu dengan Bank Lampung merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini dapat diketahui dari hak dan kewajiban mereka pada dasarnya seimbang. Bank Lampung berkewajiban:

a. Memberikan edukasi mengenai kartu kredit co *branding*.
b. Memberikan pelayanan jasa yang ditransaksikan.

Sedangkan pemegang kartu berkewajiban memberikan data informasi pribadi dengan cara menandatangani formulir aplikasi kartu kredit co *branding*.Jadi di dalam transaksi ini, bahwa meskipun pemegang kartutelah mendaftarkan diri menjadi nasabah kartu kredit co *branding*, pihak Bank Lampung belum dapat memberikan keputusan diterima atau tidak permohonan pemegang kartu dikarenakan proses persetujuan aplikasi berada dipihak Bank Penerbit yaitu Bank Mandiri.

Pada saat formulir aplikasi kartu kredit co *branding*telah disetujui, maka perjanjian kerjasama tersebut telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak. Jadi pada saat tercapai kesepakatan bahwa permohonan pemegang kartu kredit telah disetujui, Bank Lampung akan memberitahukan pemegang kartu kredit untuk segera mengaktifkan kartunya. Selanjutnya Bank Lampung menerima keluhan dari pemegang kartu kredit yang akan diteruskan kepada bank penerbit kartu kredit co branding.

Perjanjian Kerjasama antar Penerbit dengan Co *Brand Partner* adalah hubungan yang terjadi antara penerbit dengan co *brand partner*adalah berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian kerjasama. Melihat isi perjanjian yang lazim diperjanjikan diantara kedua belah pihak, dapat diketahui bahwa sifat hubungan hukum dalam perjanjian yang dimaksud adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Dalam hal ini co *brand partner*berkewajiban melakukan pemasaran dankegiataan promosi kartu kredit co *brand*Bank Lampung.Sedangkan Bank Penerbit (*issuer*) berkewajiban memberikan komisi (*sharing revenue*) dari setiap tagihan yang disampaikan kepada pemegang kartusebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi.

Perjanjian antara penerbit/*issuer* dengan co *brand partner*,pada dasarnya merupakan realisasi dari hubungan timbal balikyang saling menguntungkan. Perjanjian antara kedua belahpihak diawali dengankata sepakat sebagai dasar perjanjianuntuk melakukan kerjasama. Pada umumnya perjanjian ini jugamerupakan perjanjian baku, yang syarat-syaratnya sudahditentukan secara sepihak oleh penerbit.Mengingat sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan(Bank penerbit kartu kredit) untuk memperoleh pangsa pasaryang seluas-luasnya, tentu saja penerbit perlu pula memperluaskerjasama dengan co *brandpartner* juga seluas-luasnya sehinggasudah disiapkan perjanjian standart.
Kewajiban co *brand partner* adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemasaran kegiatan promosi kartu kredit co *branding*.
b. Melayani segala transaksi atas permohonanyang dilakukan oleh pemohon kartu kredit co *branding*.
c. Menghubungkan pihak penerbit untuk memberitahukansetiap transaksi yang terjadi.
d. Menghubungi atau memberitahu kepada pihak penerbitapabila menemui kejanggalan-kejanggalan dalam suatutransaksi.

Sedangkan hak co *brandpartner*adalah menerima pembagian keuntungan dari pihak bank penerbitatas sejumlah pembayaran transaksi yangdilakukan oleh pemegang kartu kreditco *branding*.
Hak Perusahaan/bank Penerbit Kartu Kredit terhadap co *brand partner* yaitu:

a. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran dari calon pemegang kartu kreditco *branding*.
b. Menerima pembayaran dari pemegang kartuco *brand*.
c. Menentukan besar pembagian keuntungan dari pihak bank penerbit atas sejumlah pembayaran transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kreditco *branding*.

Sedangkan kewajiban perusahaan/bank penerbit/issuer adalah membayar pembagian keuntungan dari pihak bank penerbit atas sejumlah pembayaran transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kreditco *branding*.

4.2 Perlindungan Hukum PT Bank Lampung Untuk Melindungi Para Nasabah Kartu Kredit Dengan Metode Perjanjian Co *branding*.

Hubungan hukum antar pihak yang terjadi dalam bertransaksi secara non tunai dengan menggunakan kartu kredit, berpotensi menimbulkan benturan-benturan mengingat saratnya kepentingan hukum yang bermain dalam penggunaan kartu kredit. Oleh karena itu, dalam tataran perlindungan hukum terhadap konsumen kartu kredit, dapat didasarkan pada suatu aturan main yang berlaku secara nasional, dalam perundang-undangan nasional Indonesia.

Peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diartikan sebagai berikut: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perundang-undangan diartikan sebagai segala sesuatu yang termasuk atau yang bertalian dengan Undang-Undang.[38] Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perundang-undangan diartikan sebagai yang bertalian dengan Undang-Undang atau seluk beluk Undang-Undang, sedang kata Undang-Undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri danBadan Eksekutif) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat danBadan Legislatif) ditandatangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.[39]

Dalam ranah perlindungan hukum kartu kredit, terdapat beberapa perundang-undangan nasional yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang menjadi aturan main dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit maupun sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang terkait dalam hal terjadinya kerugian dalam penggunaan kartu kredit.

Dalam perundang-undangan nasional setingkat Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat dijadikan landasan hukum dalam aturan main perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit di Indonesia.

---

[38]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,diolah kembali ole Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidilan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pusata, 1987, hlm. 1127.

[39]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 990-991.

Perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang yang dapat dijadikan landasan hukum bagi pengguna kartu kredit di Indonesia diantaranya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan perundang-undangan terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:[40]

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaanakses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelakuusaha;
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktIk usaha yang menipu dan menyesatkan;
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

[40] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm 15-16.

Perlindungan Konsumen di Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) Asas Pembangunan Nasional, yaitu:

a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalampenyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.[41]

   Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.[42]

   Dalam hal bertransaksi dengan kartu kredit, konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemadirian agar dapat terhindar dari ekses negatif. Sebagai contoh, pemegang kartu kredit harus lebih bijak dalam menggunakan kartu kredit dan membaca petunjuk informasi dan prosedur penggunaan, dan apabila ada ketidak jelasan atau ada permasalahan terhadap kartu kredit, konsumen diharapkan menghubungi bank penerbit. Sebaliknya bank penerbit juga harus memiliki kesadaran untuk beritikad baik dalam melayani pemegang kartu.

b. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.[43]

   Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6. Dalam kartu kredit, Bank Penerbit berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, melayani konsumen secara benar dan jujur. Sebaliknya, pemegang kartu juga mempunyai kewajiban untuk

---

[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*
[43] Badan Perlindungan Konsumen. *Jejak Langkah BPKN Potret Kinerja 2004-2007*, Jakarta, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode Bakti 2004-2007. Hlm. 20.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian, dan membayarkan sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

c. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.[44]

Dalam suatu transaksi tidak adanya keseimbangan dalam tawar menawar tersebut menyebabkan posisi tawar konsumen kalah dari pelaku usaha, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan Pelaku Usaha.[45]

Faktor-faktor penyebab sehingga kontrak baku menjadi sangat berat sebelah, sebagai berikut:[46]

a. Konsumen adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk melakukan tawar-menawar, sehingga konsumen yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut.
b. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen (pelaku usaha) memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan klausul-klausul dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli sehingga konsumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausul-klasul tersebut;
c. Konsumen menempati posisi tawar yang sangat tertekan, sehingga hanya bersikap "*take it or leave it*".

Untuk melindungi kepentingan konsumen yang ada pada dasarnya adalah pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perjanjian atau klausula baku, maka mengenai klausula baku diadakan pengaturan tersendiri. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan di dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen.

---

[44] *Ibid*

[45] M.Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Bandung:Mizan Geafika Sarana, 2001, hlm.14.

[46] *Ibid.*

Oleh karena itu perjanjian atau klausula baku ini hanya dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Dalam halnya terjadi hubungan hukum antara produsen dengan sesama produsen atau pengusaha hendaknya tetap memberlakukan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Klausula baku diperlukan kalangan Pengusaha dalam hal kegiatan bisnis, terutama pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya. Kebutuhan perjanjian semacam ini belum didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Perjanjian dimaksud, selama ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil dan syarat material, serta memenuhi asas kebebasan dari para pihak dalam setiap perjanjian.

Pada praktiknya, di dalam perjanjian kartu kredit memuat klausula baku, karena dalam hal ini dimaksudkan untuk efisiensi waktu. Untuk itulah diatur mengenai ketentuan Klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asalkan Pelaku usaha mentaatinya, sehingga tidak ada Klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab Pelaku usaha.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.[47]

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal bertransaksi dengan kartu kredit, pemegang kartu berhak mendapatkan kenyamanan dalam berbelanja, keamanan dalam bertransaksi, bagaimana jika kartu kredit tersebut dicuri oleh orang.

[47]Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Jejak Langkah...op.cit.*

Karena seringkali yang terjadi, kartu kredit dari pemegang kartu dicuri orang/hilang, pemegang kartu terlambat melakukan pemblokiran atau petugas bank lalai melakukan pemblokiran, hal ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Contoh lain apabila bertransaksi di dunia maya yang mengharuskan pemegang kartu memasukkan nomor kartu kredit dan 3 (tiga) digit terakhir yang terletak dibelakang kartu, hal ini sangat beresiko sekali dalam sisi keamanan. Untuk itulah pemegang kartu kredit berhak mendapatkan keamanan dalam hal bertransaksi.

e. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik Pelaku Usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum.[48]

   Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Pasal 19. Dalam hal ini Pelaku usaha bertangung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen, tetapi tidak menutup kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat membuktikan unsur kesalahannya.

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam Undang-UndangPerlindungan Konsumen ini antara lain:

a. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, belum adanya pemisahan secara jelas dan tegas antara tanggung jawab Pelaku Usaha barang dengan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa, karena secara hukum kedua jenis tanggung jawab tersebut berbeda.
b. Dalam perkembangannya, belum adanya Pasal yang lebih spesifik mengenai sistem tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari beberapa jenis.

[48] *Ibid.*

c. Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus mengikuti perubahan yang ada. Dalam penyempurnaannya, pemerintah dapat berinisiatif untuk membuat peraturan pemerintah yang lebih spesifik mengenai perlindungan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan pemegang kartu kredit. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama ini peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia.Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan/kebijakan yangberkaitan dengan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencoba mengakomodasikan keinginan konsumen. Berkaitan dengan masalah kartu kredit, maka Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, Perjanjian/Klausula Baku, Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Undang-Undang Konsumen disini tidak hanya memperhatikan konsumen, tetapi juga aspek pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuklainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, Usaha Bank Umum meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depositoberjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan danatas perintah nasabahnya:
   a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masaberlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-suratdimaksud;
   b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidaklebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. obligasi;
   f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)tahun;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingannasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepadabank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun denganwesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungandengan antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatukontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuksurat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan PrinsipSyariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Dalam hal ini, sesuai Undang-Undang Perbankan, salah satu usaha Bank Umumantara lain memberikan kredit dan melakukan usaha kartu kredit. Dalam memberikankredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyaikeyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan sertakesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikanpembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Mengenai kewajiban bank, hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan, antara lain:

a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
b. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupanmodal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, danaspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
c. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah danmelakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepadabank.
d. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenaikemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yangdilakukan melalui bank.
e. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan perlidungan konsumen, Undang-Undang Perbankan didalamnya sudah memperhatikan kepentingan nasabahnya. Hal ini dapat dilihat darikewajiban bank pada Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu dalam memberikan kredit ataupembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bankwajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yangmempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajibmenyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungandengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Mengenai Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Alangkah baiknyaapabila kewajiban bank tersebut juga diimplementasikan ke dalam perundang-undangannasional sehingga dapat mengikat konsumen dan produsen.

Perundang-undangan Nasional Lain dalam Melindungi Konsumen Kartu Kredit

Dalam tataran perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang, ranahperlindungan konsumen kartu kredit dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang TransparansiInformasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan BankIndonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayarandengan Menggunakan Kartu.

Penggunaan Peraturan Bank Indonesia sebagai bahan penelitian dari segiperundang-undangan lain, lebih mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undanganyang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Keberadaan Peraturan Bank Indonesia dalam penelitian ini lebih ditempatkansebagai substansi perlindungan hukum konsumen kartu kredit yang memang secarasubstansi seharusnya mendapat porsi pengaturan yang lebih tinggi. Berdasarkan sistemperaturan perundang-undangan Indonesia, dari segi pembentuk dan pembentukannya,Peraturan Bank Indonesia tidak dapat mengatur secara umum bagi masyarakat karenadibentuk oleh sebuah lembaga independen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimanayang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungankonsumen. Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalamupaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha sertadilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungankonsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), mengingat banyak ragam danjenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya dalam wilayah Indonesia.

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yangberedar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumentetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saingbarang dan/atau jasa di pasar global.

Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnyahubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannyadapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.[49]

Dalam hal Pembinaan, Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2001, menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab ataspembinaan penyelenggaran perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen danpelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur Pembinaan penyelenggaraanperlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteridan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dantumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; berkembangnyalembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidangperlindungan konsumen.

Pasal 4 menjelaskan bahwa upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menterimelakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknisterkait dalam hal penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan denganperlindungan konsumen; peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui peningkatankualitas sumber daya manusia dan lembaga; peningkatan pemahaman dan kesadaranpelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

---

[49]Sutarman Yodo dan Ahmadi Miru., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 189.

Dalam hal ini masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan Pelaku Usaha serta dilaksanakannya kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Pemerintah disini berperan sebagai Pembina, dimana ruang lingkupnya masih terlalu luas, dan kurang spesifik, karena lebih tepatnya peran Pemerintah disini adalah sebagai regulatordalam pembentukan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
b. Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang berbagai lembaga, antara lain BPKN. Badan ini sebaiknya lebih difungsikan sebagai Badan yang mengkoordinasikan mulai dari kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Konsumen, sehingga fungsi BPKN yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi lebih jelas dan dapat membantu pemerintah dan masyarakat.[50]

Dalam hal Pengawasan, Peraturan Pemerintah Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2001, menyebutkan bahwa:

a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhistandar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku,serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pelayanan purna jual yangdimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi.
b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam prosesproduksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

---

[50] Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *op.cit.*, hlm. 55.

d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Menyangkut bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam Pasal 9,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, ditentukan bahwa:

I. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yangberedar di pasar.
II. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan carapenelitian, pengujian dan atau survei.
III. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barangjika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktikdunia usaha.
IV. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskankepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Ketentuan tentang pengawasan yang diperankan oleh masyarakat tersebut samadengan ketentuan pengawasan yang diperankan oleh LPKSM, hanya saja yang terakhirini mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian dan/atau survey yang dilakukan olehLPKSM harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa produk yang menjadi objekpenelitian, pengujian dan/atau survey tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan,kenyamanan dan keselamatan konsumen. Syarat ini, tidak dikenal dalam penelitianpengujian dan atau survey yang dilakukan masyarakat.

Secara konkrit pengawasan yangdilakukan pihak LPKSM ditentukan di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2001 bahwa:

a. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar.
b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan carapenelitian, pengujian dan atau survei.
c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barangjika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkanberdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik duniausaha.
d. Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsurkeamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
e. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskankepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Menyangkut pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar sebagaimanadiatur dalam Pasal 10 tersebut, dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah di akreditasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pengujian hanya kepada laboratoriun yang telah di akreditasi tersebut, dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang objektif dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Akreditasi yang dimaksudkan ini dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dan Penjelasannya).[51]

[51]Sutarman Yodo dan Ahmadi Miru., *op.cit*, hlm. 189.

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasarserta luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula, pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Disamping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.[52]

Beberapa hal yang harus diperhatikan dari Peraturan Pemerintah ini antara lainmengenai Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[53]

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005
Tentang Transparansi InformasiProduk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan ini antara lain bertujuan memaksa bank memberikan perlindungan yang lebihkuat kepada nasabah dengan menjamin hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan bank sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk melindungi nasabah bank. Transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk tersebut. Selama ini nasabah bank khususnya nasabah kecil selalu saja berada di pihak yang dirugikan bila berhadapan dengan bank.

---

[52] *ibid*
[53] Badan Perlindungan Konsumen Nasional. *op.cit.*, hlm. 55.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang telah memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen, misalnya menerapkan prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*). Prinsip ini mengajarkan bahwa apabila produsen tidak lalai, maka konsumen pasti tidak rugi. Dengan kata lain,jika konsumen menderita kerugian maka pihak konsumen menderita kerugian maka pihak produsen pastilah telah lalai. Nasabah bank dikategorikan sebagai Konsumen sehingga turut dilindungi oleh Undang-Undang tersebut. Nasabah diartikan sebagai pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfatkan jasa bank untuk transaksi keuangan (*walkin customer*).[54]

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mewajibkan agar informasi mengenai produk yang ditawarkan bank kepada nasabah harus memuat sekurang-kurangnya namaproduk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tatacara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat pada produk. Di samping itu, bank juga dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik produk yang dan/atau bentuknya sulit terlihat dan tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Informasi tersebut harus disediakan dalam bahasa Indonesia.[55]

Dalam hal bertransaksi menggunakan kartu kredit, konsumen sangat membutuhkan peraturan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank, agar terhindar dari ekses negatif. Tujuan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga memaksa bankagar dapat melindungi nasabahnya, sehingga pemegang kartu kredit dapat bertransaksi dengan nyaman.

---

[54]Zulkarnain Sitompul, Antisipasi Krisis Perbankan Jilid Dua: Sudah Siapkah Pranata Hukum Melindungi Nasabah dan Memperkuat Industri Perbankan, Diakses dari https://zulsitompul.wordpress.com/artikel/ pada tanggal 27 agustus 2019 pukul 19.00 WIB.

[55]*Ibid.*

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai Peraturan Bank Indonesia ini,antara lain:

a. PBI hanya mengatur persyaratan minimal yang harus ditetapkan bank. Mengenai persyaratan yang lebih rinci diserahkan kepada masing-masing bank. Sehinggatidak ada jaminan bagi pemegang kartu kredit untuk mendapatkan perlindungan hukum dari bank mengenai transparansi produk perbankan.
b. Bank Indonesia sendiri dalam membuat PBI pada dasarnya hanya bersifat teknis,karena BI dalam membuat pengaturan tersebut tidak dapat mengikat keluar terhadap konsumen dan produsen, jadi bentuknya hanya pengaturan yang ditujukan kepada bank.[56]

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan kartu

Pada masa kini alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjual belikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*noncash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyetgiro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronikdan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).[57]

---

[56] *Ibid.*

[57] Sistem Pembayaran di Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/> , diunduh tanggal 27 Agustus 2016

Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusanperlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.[58]

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemegang kartudi perlukan peran lebih aktif dari pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan alatpembayaran dengan menggunakan kartu, seperti prinsipal, penerbit, Bank yang dapat menerima dan memproses transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit maupun Kartu Debit berdasarkan lisensi dari *Visa International* atau *Master Card International (acquirer)*, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir.

Beberapa Pasal dalam Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan kartukredit, antara lain:

a. Pasal 15 ayat (1) yaitu dalam penyelenggaraan Kartu Kredit, Penerbit dan *Aquirer* Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yangmengatur tentang manajemen risiko.
b. Pada Pasal 16, Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertuliskepada pemegang kartu, paling kurang meliputi:
   a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
   b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul daripenggunaan Kartu Kredit;
   c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

[58] *Ibid*

d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraanlamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
e. komponen dalam penghitungan bunga;
f. komponen dalam penghitungan denda; dan
g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

c. Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
   a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
   b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
   c. besarnya persentase bunga perbulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnyadari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
   d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu;
   e. Nominal bunga yang dikenakan.
d. Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencantuman informasi dalam lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam hal ini Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit, dimana terdapat ketentuan yang harus dilakukan oleh oleh Pelaku usaha dalam menjalankan penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Tetapi dalam praktiknya bank penerbit terkadang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, karena setiap bank memiliki syarat dan ketentuan masing-masing dalam penyelenggaraan kartu kredit.

Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen Kartu Kredit

Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama, pada pertengahan Mei 2009, menekan Kongres Amerika untuk segera mengambil aksi guna meredam bunga mencekik dan "fee" menjebak yang dikenakan perusahaan penerbit kartu kredit terhadap warga Amerika yang sedang terpukul resesi. Presiden Obama menginginkan adanya perlindungan yang kuat dan terpercaya kepada para nasabah kartu kredit di Amerika melalui reformasi yang dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban timbal balik, yang merupakan nilai-nilai fundamental bagi fondasi baru perekonomian Amerika.[59]

Rancangan Undang-Undang mengenai Hak-hak Pemegang Kartu Kredit tersebutberupaya melindungi nasabah dari penyesatan akad kartu yang tertera di secarik kertas kecil, memberdayakan para pemegang kartu dalam kerangka penyelesaian batas kreditnya, dan mewajibkan perusahaan penerbit kartu kredit untuk secara adil mengalokasikan pembayaran tagihan. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini juga mendasari praktik-praktik seperti pada pemasaran kartu kredit, pengenaan bunga dan denda yang mencekik, dan meningkatkan transparansi untuk warga yang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit. Meskipun mendapat berbagai kecaman yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut akan membuat kredit terbekukan dan pada saat itu pemerintah memerlukan dana untuk memacu lagi perekonomian.

---

[59]Obama Desak Kongres Setujui Reformasi Kartu Kredit, diakses dari http://www.antara.co.id/view/?i=1242357225&c=INT&s=AME , pada tanggal tanggal 30 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB.

Kemudian beberapa praktisi perbankan juga menyebutkan bahwa aturan-aturan baru terhadap industri kartu kredit hanya akan menambah masalah pada Obama berupa sulitnya mengimplementasikan aturan-aturan baru tersebut, meskipun *Federal Reserve* (Bank Sentral AS) sendiri telah mengakui bahwa aturan-aturan itu akan mengerutkan ketersediaan kredit dan membuat naiknya bunga pinjaman pada sejumlah nasabah. Sementara itu, kubu Partai Republik mengkritik rencana Obama tersebut dengan menyebut justru belanja pemerintah yang berlebihanlah yang membuat keuangan negara bangkrut.[60]

Tegasnya niat Presiden Obama dalam meloloskan sebuah perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit memperlihatkan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen kartu kredit terhadap kehidupan perekonomian nasional suatu negara. Terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kartu kredit di Amerika ini tentunya dapat menjadi sebuah tolok ukur besarnya peran pemerintah sebagai inisiator dalam pembentukan perundang-undangan dalam perlindungan konsumen.[61]

Dalam praktik perundang-undangan Indonesia saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit. Pengaturan mengenai kartu kredit saat ini hanya terdapat pada tataran Peraturan Bank Indonesia, yang ditujukan bagi bank, dan hanya mengatur mengenai teknis penyelenggaraan yang dilakukan oleh bank, dan bukan perlindungan untuk pemegang kartu kredit, sehingga memperlihatkan kurangnya perhatian pemerintah dalam perlindungan hukum secara khusus terhadap pengguna kartu kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peran pemerintah saat ini hanya sebatas peran pembinaan dan pengawasan.

---

[60] *Ibid*
[61] *Ibid*

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "*Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Jelas dalam ketentuan tersebut apabila ditafsirkan kekuasaan pembentukan Undang-Undang berada di tangan Presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat hanya berfungsi memberi atau tidak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan kekuasaan yang berada pada Presiden tersebut. Lebih dari itu, dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara.

Dalam GBHN 1983 disebutkan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya harus menguntungkan konsumen. Selanjutnya dalam GBHN 1988 kembali disebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan diIndonesia harus menjamin kepentingan konsumen. Demikian pula dalam GBHN 1993 yang menyatakan pembangunan ekonomi harus melindungi kepentingan konsumen.[62]

Berkenaan dengan isi GBHN tersebut, tahun 1980 disusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah, akan tetapi setelah 19 tahun kemudian barulah terwujud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[63]

Setelah dilakukan perubahan I UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999, terjadi pergeseran supra dan infra struktur politik Indonesia yang turut berdampak pada sistem perundang-undangan Indonesia. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD1945 dimulai dengan upaya memperkuat kedudukan dan peran DPR yang dipihak lain mengurangi peran Presiden Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, UUD 1945 yang *executive heavy* itu, melalui perubahan pertama, hendak mengurangi peran Presiden Republik Indonesia dalam kehidupan politik.

---

[62] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 180.
[63] *Ibid*

Ternyata yang terjadi justru sebaliknya,dari *executive heavy* telah berubah menjadi *legislative heavy*.[64]

Dalam kewenangan Presiden yang bersifat umum, yaitu kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*to govern based on the constitution*). Dalam hal ini semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan *discretionary power*, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya, sedangkan kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur ditangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif.[65]

Berkurangnya peran pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang tidak berarti berkurangnya peran pemerintah dalam pembentukan perundang-undangan nasional. Dalam pembentukan Undang-Undang, pemerintah masih berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang, serta dalam tataran teknis pelaksanaan Undang-Undang, pemerintah masih berwenang dalam membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana. Untuk menjalankan Undang-Undang, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (*pouvoir reglementair*). Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah ketentuan-ketentuan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

"*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.*"

---

[64]Sri Soemantri, *UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Bandung: Unpad Press, 2002, hlm. vi.

[65]Jumly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 75-76.

Soehino menjelaskan memang Undang-Undang itu dalam hal mengatur sesuatu materi masih bersifat umum, maka memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang tingkatnya lebih rendah. Dengan demikian, apabila dalam suatu Undang-Undang ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut, dan Undang-Undang tersebut tidak menentukan bahwa pelaksanaan pengaturan lebih lanjut itu harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, maka itu dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.[66]

Begitu pula, apabila pelaksanaan pengaturan lebih lanjut di kehendaki dalam Peraturan Pemerintah maka dalam suatu Undang-Undang akan ditentukan secara tegas pengaturan lebih lanjut tersebut dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pembetukan perundang-undangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen, pemerintah perlu menginisiasi pembentukan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah dalam hal perlindungan khusus bagi pengguna kartu kredit.

Dalam hal peran pemerintah sebagai Pembina, masih terdapat hal-hal yang harusdiperhatikan, antara lain:

a. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 Pasal (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan Pelaku Usaha serta dilaksanakannya kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Pemerintah disini berperan sebagai Pembina, lebih tepatnya peran Pemerintah disini adalah sebagai regulator dalam pembentukan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

[66]Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan,* cetakan kedua, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 28.

b. Kewenangan pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah dalam hal penyelenggaraan perlindungan konsumen juga sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 29 butir 5, yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jadi dalam hal inipemerintah berwenang membuat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen.
c. Kedudukan pemerintah sebagai lembaga eksekuttif, yang berwenang membentuk Peraturan Pemerintah, diatur dalam Undang-Undang. Jadi pemerintah dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang terkaitdengan perlindungan konsumen khususnya mengenai kartu kredit, dimana belum diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada praktiknya pengaturan mengenai kartu kredit tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yang berupa kebijakan bagi bank dalam penyelenggaraan kartu kredit.
d. Dalam praktiknya, masih belum banyak terdapat peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti mengenai tanggung jawab, dan peraturan mengenai kartu kredit itu sendiri yang belum diatur lebih lanjut.

Peran Pemerintah sebagai Pengawas

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ketentuan pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini cukup menjanjikan upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan LPKSM disamping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.[67]

---

[67]Sutarman Yodo dan Ahmadi Miru. *op.cit.*, hlm. 180.

Pengawasan oleh Pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM, selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas barang/jasa yang beredar di pasar.[68]

Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan informasi pada label/kemasan, pengiklanan, cara menjualdan lain-lain, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktik perdagangan. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakatdan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.[69]

Dalam Pasal yang sama ditegaskan, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pelaku Usaha yang merugikan Konsumen, pemerintah harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada sistemhukum perlindungan konsumen, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen, menciptakan iklim berusaha yang lebih baik serta mendorong Pelaku Usaha lebih memperhatikan hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.[70]

Dalam hal peran Pemerintah sebagai Pengawas, masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30, apabila diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut, tampak bahwa pengawasan lebih banyak menitik beratkan pada peran masyarakat dan LPKSM, dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.

---

[68] Badan Pembinaan Kosumen Nasional,*op.cit.*, hlm. 21.
[69] *Ibid*
[70] *ibid*

Seperti terlihat dalam pasal tersebut, pemerintah diserahi tugas melakukanpengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Sementara pengawasan oleh masyarakatdan LPKSM, selain tugas yang sama dengan apa yang menjadi tugas pemerintah di atas,juga diserahi tugas pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Ayat (4) dari pasal tersebut juga menentukan bahwa, apabila pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM ternyata mendapatkan hal-hal yang menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti, untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang beredar di pasar, pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti laporan masyarakat dan/atau LPKSM, untuk kemudian diambil tindakan.[71]

Dalam hal ini, karena bentuk pengawasan di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan LPKSM, sehingga kalau tidak adanya laporan dari masyarakat/LPKSM maka belum dapat diambil tindakan preventif.

4.3 Tata Cara Klaim Yang Dilakukan Oleh PT Bank Lampung dan atau Nasabah Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Terhadap Penggunaan Kartu Kredit

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara kita. Karena itu jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit.

---

[71] *Ibid*

Perjanjian kartu kredit yang dibuat oleh pihak penerbit mempunyai ketentuan tersendiri, namun ada bagian-bagian tertentu yang berbeda yaitu dengan mencantumkan kalusula-klausula yang dapat melindungi kepentingan pihak penerbit dari kemungkinan akan mengalami kerugian. Selain itu untuk mempermudah penerbit dalam melakukan pelayanan serta penyelesaian jika terjadi penyalah gunaan kartu kredit.

Berikut ini penulis mengutip beberapa klausula dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Bank Lampung tentang Penerbitan dan Pemasaran Kartu Kredit Co *branding* yang telah disepakati. Untuk Penyelesain perselisihan dan hukum yang berlaku, berdasarkan pasal 16 ayat (16.1) menyebutkan:

> "*Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat*". Sedangkan pasal 16 ayat (16.2) menyebutkan:"*Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.*"

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataanya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. melalui pengadilan.
2. alternatif penyelesaian sengketa.
3. musyawarah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu:
Konsultasi, Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Hukum.[72]

Berdasarkan klausula-klausula di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit Bank Lampung dan Bank Mandiri, jika pemegang kartu kredit tidak membaca serta memahami bahwa tidak ada satu pun pasal yang menyatakan tanggung jawab penerbit kartu kredit jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan pemegang kartu.

Dalam Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Bank Mandiri terdapat beberapa klausula – klausula yang telah ditetapkan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari dalam pemakaian kartu kredit. Dalam ketentuan ini, Bank Mandiri memberikan informasi tata cara yang harus dilakukan pemegang kartu kredit saat menghadapi permasalahan sebagai berikut:

Kartu hilang/dicuri

a. Segera laporkan kehilangan atau kecurian kartu kredit Anda ke mandiri call 14000 dan susulkan dengan laporan tertulis. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan atau kecurian Anda diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

---

[72] Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika,Jakarta 2003, hal. 140

b. Apabila terjadi penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit di ATM yang keabsahan transaksinya diverifikasi berdasarkan PIN kartu kredit Anda, maka pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan tersebut.
c. Bank Mandiri akan menerbitkan kartu kredit baru setelah mendapatkan laporan secara lisan/tertulis atas kehilangan/kartu yang dicuri.
d. Sanggahan transaksi
   Pemegang kartu kredit dapat mengajukan sanggahan mengenai kesalahan transaksi dalam lembar tagihan dengan cara:
   a. Mengirimkan surat pengajuan melalui faksimili ke nomor +6221-5299-7722, +6221-526-7370 atau mengisi formulir sanggahan di Cabang Bank Mandiri terdekat.
   b. Sanggahan transaksi diterima paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal cetak tagihan.
   c. Informasi dan dokumen yang harus dilampirkan adalah :
      i. Nama dan Nomor kartu kredit Anda.
      ii. Rincian transaksi dan jumlah yang disanggah.
      iii. Tanggal transaksi.
      iv. Alasan sanggahan transaksi.
      v. Tanda tangan sesuai di kartu.
   d. Tanggapan atas Sanggahan Transaksi

Bank berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas transaksi yang disanggah berdasarkan informasi yang disampaikan pemegang kartu maupun informasi pendukung lainnya. Hasil investigasi tersebut merupakan sepenuhnya keputusan bank dan akan diberitahukan kepada pemegang kartu secara tertulis. Lama waktu proses pemeriksaan hingga keputusan atas transaksi yang disanggah sesuai dengan standard VISA atau MasterCard.

Pengakhiran fasilitas kredit

a. Kartu kredit Anda akan secara otomatis diperpanjang. Apabila ingin mengakhiri fasilitas kredit tersebut ajukan kepada penerbit kartu kredit paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan penutupan akan diproses setelah kewajiban tagihan diselesaikan.
b. Pemberitahuan dapat disampaikan melalui mandiri call 14000 (24 Jam) atau seluruh Cabang Bank Mandiri terdekat.
c. Setelah penutupan kartu pastikan menggunting kartu kredit Anda pada bagian pita magnetik dan chip kartu.

Persetujuan syarat dan ketentuan

Dengan membaca syarat dan ketentuan serta penjelasan yang cukup mengenai produk kartu kredit yang terdapat dalam buku petunjuk layanan ini, maka diharapkan Anda telah mengerti dan memahami dengan baik serta menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri Apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas dapat segera menghubungi mandiri call 14000 (24 Jam) untuk penjelasan lebih lanjut maupun pembatalan kartu kredit.[73]

Berdasarkan klausula-klausula di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit Bank Lampung dan Bank Mandiri, jika pemegang kartu kredit tidak membaca serta memahami bahwa tidak ada pasal yang menyatakan tanggung jawab penerbit kartu kredit jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan pemegang kartu.

Penerbit, lebih banyak memuat klausula yang memberikan ruang untuk melakukan tindakan-tindakan yang mereka perlukan guna mendapatkan pelunasan hutang. Hal ini biasanya yang akan menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum serta tindakan sewenang-wenang dari pihak penerbit, serta membebaskan mereka dari tanggung jawab.

---

[73] Bank Mandiri, *Syarat dan Kententuan Kartu Kredit Bank Mandiri*, diakses dari https://www.mandirikartukredit.com/syaratketentuan, pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

Penerbit bertindak secara sepihak untuk melaksanakan kepentingannya tanpa memperhatikan kerugian yang akan diderita oleh pemegang kartu. Penerbit berusaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit (klausula eksonerasi). Tidak adanya pasal yang menyatakan tanggung jawab dari pihak penerbit jika terjadi peristiwa, kejadian, keadaan, yang merugikan pemegang kartu tidak berarti membebaskan penerbit dari tanggung jawabnya (Pasal 1339 KUHPerdata). Selain itu penerbit juga bertanggung jawab jika terjadi kerugian oleh pemegang kartu yang disebabkan karena kelalaian ataupun karena kesalahan penerbit (Pasal 1365,1366,1367 KUHPerdata).

Dalam prakteknya, penggunaan kartu kredit tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit itu sendiri. Kendala yang sering timbul dalam penggunaan kartu kredit yang terjadi dan penyelesaiannya yaitu kendala dalam penggunaan kartu kredit. Sebagai alat transaksi penggunaan kartu kredit tidak lepas dari kekeliruan yang bersifat teknis maupun kesalahan yang bersifat yuridis yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan transaksi menggunakan kartu kredit. Terkait kesalahan teknis, para pihak dapat melakukan klarifikasi. Pihak bank bertanggungjawab jika kerugian yang diderita disebabkan kesalahan atau kelalaian dari pihak Bank, misal kesalahan dalam lembar penagihan yang diterima oleh pemegang kartu kredit.

Permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu jika terjadi wanprestasi oleh nasabah pemegang kartu kredit. Maka dalam hal ini pihak bank dapat menempuh upaya penyelesaian dengan : penagihan kredit kepada pemegang kartu dan gugatan perdata ke pengadilan, akan tetapi jarang ditempuh karena jalur ini memiliki kelemahan yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapat kepastian dari penyelesaian

Pada dasarnya penggunaan atau pemanfataan kartu kredit dalam lalu lintas pembayaran merupakan perjanjian yang telah disepakatai para pihaknya yang menimbulkan akibat hukum yaitu munculnya suatu hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antar para pihak Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan.

Di dalam klausula yang menerangkan bahwa bank berhak untuk memberikan informasi tentang data nasabah kepada pihak lain yang terkait dengan promosi, atau tujuan komersial lainnya. Klausula ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Di dalam Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah secara tegas-tegas menyatakan :

a. Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
b. Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bank tidak hanya wajib untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data pemegang kartu. Bank hanya dapat memberikan data pribadi pemegang kartu kepada pihak lain, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari pemegang kartu. Jadi sebelum ada persetujuan dari pemegang kartu, bank tidak dapat memberikan data pribadi pemegang kartu kepada pihak lain.

Selain itu pemegang kartu berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi pemegang kartu tersebut kepada pihak lain. Namun di dalam kanyataanya saat ini belum ada tanggung jawab yang dibebankan kepada penerbit yang memberikan data pribadi tanpa persetujuan pemegang kartu, apalagi hanya untuk tujuan promosi yang jelas hanya menguntungkan pihak penerbit.

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban dari penerbit kartu kredit atas penyalahgunaan yang merugikan konsumen:

Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Kesalahan

Pada awalnya sistem pertanggung jawaban di Indonesia, mendasarkan pada ketentuan normatif tentang perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yang berasal dari hukum Perdata Belanda. Di dalam perbuatan melanggar hukum, untuk dapat dimintai pertanggung jawaban, maka si pelanggar hukum harus memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian unsur-unsur tersebut bersifat komulatif. Artinya jika ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Unsur-unsur dari ketentuan tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ketentuan pasal tersebut mengalami perubahan pada praktik di pengadilan. Melalui yurisprudensi atau putusan hakim, unsur melawan hukum diartikan secara luas, tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi juga mencakup berbuat atau tidak berbuat sesuatu, jika : 1) melanggar hak-hak orang lain, 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakunya, 3) bertentangan dengan kesusilaan, dan 4) melanggar hukum. Oleh karena itu untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk melawan hukum atau tidak, harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut.

Di dalam praktiknya, terutama jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit sulit untuk dibuktikan adanya kesalahan para pelaku usaha dalam hal ini pihak penerbit kartu kredit. Hal ini dikarenakan pemegang kartu kredit sulit untuk membuktikan adanya kesalahan dari penerbit. Sebaliknya pihak penerbit memiliki data yang lengkap untuk serta dana yang besar untuk menyelesaikan di pengadilan, sedangkan pemegang kartu kredit sangat sulit karena tidak mempunyai cukup bukti serta data dan juga dana yang cukup untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan.

Tanggung Jawab Secara Langsung

Strict liability adalah bentuk khusus dari *trot* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada ada atau tidaknya kesalahan (sebagaimana pada *tort* pada umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar tindakan berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*), atau kelalaian (*negligence*).

Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab jawab atas kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeur* sebagai faktor sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liabilty*) ini tidak mempersoalkan lagi ada atau tidak adanya kesalahan (*mens rea*) tetapi penerbit bertanggung jawab langsung atas kerugian yang diderita debitur akibat produk kartu kredit yang digunakan yang menyebabkan kerugian bagi pemegang kartu karena merupakan suatu risiko usaha. Dengan prinsip ini bank harus lebih berhati-hati dan memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kartu.

Didalam Penjelasan Pasal 88 "Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya di dalam UUPK tanggung jawab secara langsung atau tanggung jawab berdasarkan risiko diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Kemudian Pasal 20 UUPK: "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut".

Mengenai ketiadaan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh konsumen dalam hal ini pemegang kartu kredit dibuktikan dalam Pasal 22 jo Pasal 28 UUPK. Rumusan Pasal 22 UUPK menyatakan:"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian". Dalam Pasal 28 UUPK lebih ditegaskan adanya pengalihan beban pembuktian (*shifting of burden of proofs*), yaitu:

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha". Ketiadaan pembuktian kesalahan oleh konsumen atau pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha merupakan ciri khas dari *strict liability*.

Tanggung Jawab Berdasarkan Pada Perjanjian
(Contractual Liability)

Perjanjian kartu kredit haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Saat ini syarat sahnya perjanjian di Belanda telah berubah yaitu adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*undue influence,misbruik van omstandigheden*) sebagai cacat kehendak yang keempat selain paksaan, khilaf dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa " tiada sepakat sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan".
Penyalahgunaan keadaan menurut *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang diatur dalam artikel 3:44 lid 4 NBW:

> *"Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die wot of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden".*

Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang mengetahui atau harus memahami bahwa seseorang lain karena keadaan-keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan jiwa yang abnormal atau ketidak berpengalaman, diarahkan untuk melakukan suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum dalam keadaan itu pihak lain melakukan penyalahgunaan yang semestinya harus ia ketahui atau yang harus dipahaminya dari perjanjian itu tidak boleh dilakukan.[74]

Contractual liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian yang dibuat penerbit atas kerugian yang dialami pemegang kartu yang bukan disebabkan oleh pemegang kartu. Misalnya perjanjian kartu kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang klausula-klausula dibuat sepihak. Sehingga lebih banyak merugikan pemegang kartu serta adanya klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab penerbit kartu kredit.

[74]Hirman Purwanasuma, Penyalahgunaan Keadaan, diakses pada www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/.../UMUM02_**HIRMAN**_PK.pdf pada tanggal 16 September 2019. Pukul 15.00 WIB.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian atau pemaparan dan kajian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam penerbitan kartu Kredit dengan metode perjanjian *co branding*, merupakan hubungan hukum antara pihak Bank Lampung dengan Bank Penerbit Kartu Kredit yaitu PT Bank Mandiri, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana nasabah bank lampung sebagai pengguna kartu kredit tersebut. Dalam hal ini Bank Lampung sebagai *co branding* atas kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank lain. Dengan demikian perjanjian *co branding* termasuk dalam perjanjian campuran.
b. Perlindungan hukum yang diberikankan oleh pihak PT Bank Lampung untuk melindungi para nasabah kartu kredit dengan metode perjanjian *co branding* dengan pihak ketiga, diberikan baik berupa perlindungan hukum preventif, yaitu dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku terhadap penggunaan kartu kredit baik peraturan yang berbentuk undang-undang sampai pada peraturan organik lainnya termasuk perjanjian *co branding* yang dilakukan oleh Bank Lampung. Adapun perlindungan hukum represif, yaitu dengan memberi peluang untuk adanya proses hukum atas kerugian yang diderita oleh nasabah bank lampung atas penggunaan kartu kredit tersebut.
c. Tata Cara Klaim yang dilakukan oleh PT Bank Lampung dan atau Nasabah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap penggunaan kartu kredit, dilakukan sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga oleh Bank Lampung yang tertuang dalam perjanjian *co branding*.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, *Pengantar Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012

Dury, Tony and Charles W. Ferrier. *Credit Card* London Butterworths,1984.

Garner, A, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St.Paul, Minn: West Group, 1999.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bima Ilmu. 1987.

Hartono, Sri Redjeki, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.

Laporan Tahunan Annual Report 2017, PT Bank Lampung.

Marketing.co.id. Diakses pada tanggal 16 Maret 201

Muhammad, Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan*, PT Citra Aditya Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. 2000

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1993,

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. 1987.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa. 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed 3, Cet.4, Jakarta: Balai Pustaka. 2007